BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Kabupaten Tulungagung yang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer yang terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Kediri

Sebelah selatan : Samudera Hindia

Sebelah timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Secara topologi, Tulungagung terletak di ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut merupakan daerah

pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah yaitu dataran rendah, sedangkan bagian selatan merupakan pegunungan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak kali brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jepun, Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung termasuk strategis dilihat dengan mata angin berada diarah tenggara dari ibu kota kecamatan ± 1 km dan juga berada di arah tenggara dari ibu kota kabupaten ± 1,5 km. Hal ini karena Kelurahan Jepun merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung. Sementara jarak dari ibu kota propinsi berada ± 900 km dari ibu kota Negara Republik Indonesia.

Batas–batas wilayah kelurahan Jepun secara geografis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatas dengan Kelurahan Bago.

Sebelah selatan : berbatas dengan Desa Serut dan Desa Beji.

Sebelah timur : berbatas dengan Kelurahan Tamanan dan Bago.

Sebelah barat : berbatas dengan Desa Plosokandang.

Secara geografis Kelurahan Jepun Tulungagung ini berada pada ketinggian ± 85 m di atas permukaan air laut dengan suhu udara rata-rata 23º C.

2. Kondisi

Kelurahan Jepun merupakan kawasan perdesaan yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian warga kelurahannya. Hiruk pikuk warganya sangat kelihatan, dimana banyak aktifitas warga kelurahan yang beraktifitas sebagai wiraswasta karena memang wilayahnya yang berada di kota Tulungagung dan banyak wilayah strategis.

Masyarakat di wilayah perkotaan sangat beragam untuk masalah mata pencarian. Namun mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai wirausaha, sebab dari daerah manapun yang dituju pasti akan datang ke kota untuk mencari sesuatu. Kota adalah tujuan semua kalangan untuk datang mencari sesuatu yang dicari.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Home industry Garuda Mas yang berada di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Kelurahan Jepun. *Home Industry* tersebut didirikan salah satunya untuk membantu pemberdayaan masyarakat sekitar, terutama untuk menanggulangi masalah pengangguran. Bagi

orang yang bekerja di *home industry* tersebut tidak harus berpendidikan tinggi, tetapi harus mempunyai kemampuan yang kuat untuk bekerja.

Pada mulanya usaha yang di pimpin oleh Ibu Musiyam pendistribusiannya masih sekitar daerah Tulungagung. Seiring dengan berjalannya waktu usaha yang Ibu Musiyam berkembang dengan pesat dan dikenal banyak orang. Orang luar Jawa Timur juga banyak yang sudah kenal dengan produk Ibu Musiyam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Musiyam selaku pengusaha/majikan di *home industry* Garuda Mas yang mengatakan bahwa:

> "Pertamane mbiyen ki mung di pasarne neng area Tulungagung ae mbak. Suwi-suwi wong Kediri, Surabaya, Trenggalek, Blitar, Malang ki eruh gipang iki. Trus lak mben rene mesti tuku gipang pirang-pirang bal di gowo neng kota ne kono. Wong luar jawa koyok Kalimantan lan Sulawesi iku lak neng Tulungagung, mbalek e gowo gipang ko kene terus di jual neng kono".

Terjemahan bahasa Indonesia:

> "Pertama dulu di pasarkan di area Tulungagung saja mbak. Lama-kelamaan orang Kediri, Surabaya, Trenggalek, Blitar, Malang tau adanya gipang ini. Tiap orang ke Tulungagung banyak orang yang mampir untuk membeli beberapa lusin untuk dibawa ke kotanya. Orang luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi jika ke Tulungagung, setiap kembali pasti membeli gipang untuk di jual disana". [1]

Pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam proses produksi. Sebab produksi gipang ini masih dijalankan manual oleh tenaga manusia tanpa bantuan tenaga mesin, baik mulai dari pemanasan jagung dan beras sampai dengan pengemasan produk. Kondisi pabrik yang masih menggunakan alat produksi yang bersifat tradisional, sudah jelas banyak

[1] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019

menyerap pekerja/buruh. Mulai dari pekerja/buruh wanita maupun pekerja/buruh laki-laki. Pekerja/buruh terlibat langsung dalam pelaksanaan proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku jagung dan beras sampai pada pembungkusan produk. Pekerjaan pekerja/buruh di *home industry* terbagi menjadi beberapa kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Musiyam selaku pengusaha/majikan di *home industry* Garuda Mas, sebagai berikut:

> "Seng lanang iku kerjane manasne jagung karo beras mbak, ben iso ngembang gedhi-gedhi. Sebagian seng lanang iku nyampurne bahan mau neng gula. Setelah iku, di dikek neng meja trus dibentuk. Seng mbentuk gipang jagung dadi kotak-kotak iku wong lanang, tapi lak gipang beras iku wong wedok-wedok. Seng bungkus neng plastik iku yo pekerja wedok-wedok"[2]

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Pekerja laki-laki tugasnya memanaskan atau mengoven (secara manual) beras dan jagung mbak, biar bisa mengembang menjadi besar-besar. Sebagian yang laki-laki mencampurkan bahan tadi ke gula. Setelah matang di pindahkan ke meja. Yang membentuk gipang jagung menjadi kotak-kotak itu laki-laki, tetapi yang membentuk gipang beras itu pekerja perempuan. Yang membungkus ke dalam plastik juga pekerja perempuan".

Jadwal kerja di *home industry* Garuda Mas juga harus diperhatikan, sebab sangat mempengaruhi kinerja dari pekerja/buruh. Jika pekerja/buruh kekurangan jam istirahat, maka kualitas kerja akan menurun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Musiyam selaku pengusaha/majikan di *home industry* Garuda Mas:

> "Seng kerjo neng kene mulaine jam 08.00 sampai jam 16.00 mbak. Istirahate jam 12.00 sampai jam 13.30. Tapi dina jumat

[2] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 7 Desember 2019

> istirahate jam 11.15, terus libure dina minggu ben pada iso leren".[3]

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Yang kerja di sini mulai kerjanya jam 08.00 - 16.00 WIB mbak. Istirahatnya mulai jam 12.00 – 13.30 WIB. Namun jika hari Jum'at istirahatnya mulai jam 11.15, dan liburnya hari Minggu agar bisa istirahat".

Buruh laki-laki di *home industry* Garuda Mas ada 26 orang, 16 pekerja laki-laki dan 10 pekerja perempuan. Sebenarnya banyak yang bekerja di Garuda Mas, namun banyak pekerja yang beberapa bulan tidak betah. Kebanyakan yang tidak betah adalah pekerja perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Musiyam selaku pengusaha/majikan di *home industry* Garuda Mas:

> "Asline pekerja wedok akeh seng ngelamar kerja neng kene, tapi biasane pirang dino ngono ki ora betah. Alesane macem-macem enek seng mergo gone panas, ora iso cekatan, kagetan soko suara alat pemanas".

Terjemahan bahasa Indonesia :

> "Aslinya pekerja perempuan banyak yang ngelamar kerja di Garuda Mas, tetapi baru beberapa hari kerja sudah mengundurkan diri. Alasannya macam-macam ada yang karena kepanasan, kerjanya tidak bisa cekatan, dan kagetan mendengar bunyi alat pemanas".[4]

Perlindungan hukum berarti membahas hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja/buruh berarti berbicara tentang hak-hak pekerja/buruh setelah melakukan kewajibannya. Keberadaan pekerja/buruh di perusahaan gipang ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Apalagi kondisi pabrik yang masih menggunakan alat produksi

---

[3] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019, Pukul 10.20 WIB
[4] *Ibid.,*

tradisional yang menyebabkan ketergantungan produksi pada pekerja lebih besar.

Home industry gipang ini membawa keuntungan diantaranya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan tersedianya lapangan kerja. Namun kehidupan pekerja/buruh di *home industry* gipang belum mendapatkan perlakuan sebagaimana ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang berhasil diperoleh di lapangan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di *home industry* gipang milik ibu Musiyam meliputi sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja

   Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh yang berisi suatu hubungan kerja yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Musiyam selaku pemilik *home industry* sebagai berikut:

   > "Perjanjian kerja ne ora liwat tulisan, tapi mung liwat lisan langsung karo wong seng arep kerja".[5]

   Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

   > "Perjanjian kerja tidak menggunakan tulisan, tetapi hanya secara lisan langsung ke orang yang mau kerja".

   Perjanjian kerja yang disepakati secara lisan, isinya hanya mengenai upah dan tata tertib perusahaan seperti yang dituturkan oleh Ibu Tika selaku pekerja, sebagai berikut:

[5] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019

> "Perjanjian kerja ne mung dipesen i, lak kerjo kon ngati-ngati lan dikongkon kerjo seng tenanan".[6]

Terjemahan bahasa Indonesia:

> "Perjanjian kerjanya hanya diberi pesan, bahwa harus berhati-hati saat bekerja dan dalam melakukan kerja harus sungguh-sungguh".

Untuk masalah upah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Musiyam selaku pemilik, sebagai berikut:

> "Masalah perjanjian gaji, yo diomongi gajine sesuai karo kerjane hari iku mbak. Gajine yo iso dijikok harian lan mingguan".[7]

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Masalah mengenai perjanjian kerjanya dibicarakan diawal jika upahnya disesuaikan dengan kerjanya mbak. Upahnya bisa di ambil harian dan mingguan".

Berdasarkan pernyataan Ibu Musiyam mengenai perjanjian kerja, pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Mujiono selaku pekerja/buruh:

> "Menurutku perjanjian kerja yo penting mbak. Walaupun gak enek bentuk tulisan, tapi secara lisan menurutku yo gak popo. Ngene iki iso kerjo ae wes bersyukur mbak, soale golek kerja sak iki angel eram. Dadi ngene iki yo gak wani nuntut aneh-aneh mbak".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Menurutku perjanjian kerja itu ya penting mbak. Walaupun tidak dalam bentuk tulisan, tetapi secara lisan menurutku tidak masalah. Bagi pekerja, bisa bekerja saja sudah bersyukur mbak, sebab sekarang cari kerja juga sulit. Jadi seperti ini ya tidak bisa menuntut yang macam-macam".[8]

---

[6] Hasil wawancara dengan Ibu Tika, pada tanggal 15 Februari 2019
[7] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019
[8] Hasil wawancara dengan Bapak Mujiono, pada tanggal 15 Februari 2019

Perjanjian kerja yang telah disepakati dalam bentuk lisan tersebut, harus disepakati oleh pihak pemilik *home industry* dengan pihak pekerja/buruh.

2. Upah Kerja

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan. Upah merupakan komponen utama dalam suatu hubungan kerja, suatu hubungan kerja tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila upah yang diterima pekerja/buruh tidak sesuai dengan standart Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/665/KPTS/013/2018 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 yang menyatakan Upah Minimum Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp. 1.801.406,09.[9]

Berdasarkan data yang diperoleh, pemberian upah pekerja harian lepas di *home industry* Garuda Mas diberikan berdasarkan jumlah kerjaan yang sudah dikerjakan. Pekerja/buruh *home industry* Garuda Mas dalam memperoleh upah ditentukan berdasarkan volume pekerjaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Musiyam selaku pemilik Garuda Mas, sebagai berikut:

[9] Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/666/KPTS/013/2018 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

> "Upahe ditentukan menurut jenis kelamin. Pekerja lanang iku kerjaane kan abot lan pekerja wedok iku kerjane lumayan ringan, koyok seng bentuk gipang lan bungkusi gipang nyang plastik".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Besarnya upah ditentukan menurut jenis kelamin. Sebab pekerja laki-laki pekerjaanya lebih berat dan pekerja perempuan pekerjaannya lumayan ringan, seperti membentuk gipang dan membungkus gipang ke plastik".[10]

Dari wawancara dengan saudara Kartono selaku pekerja, menyatakan bahwa:

> "Rata-rata kanggo pekerja lanang iku gajine Rp. 50.000 perhari lan seng pekerja wedok iku gajine rata-rata Rp 40.000-Rp. 50.000 perhari".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Rata-rata untuk pekerja laki-laki upahnya sebesar Rp 50.000-Rp 65.000 perhari dan untuk pekerja perempuan upahnya rata-rata Rp 40.000-Rp 50.000 perhari".[11]

Dengan demikian, setiap pekerja/buruh laki-laki mendapatkan upah sebesar Rp.300.000 sampai dengan Rp 390.000 perminggu. Untuk pekerja/buruh perempuan mendapatkan upah sebesar Rp 240.000 sampai dengan Rp 300.000 perminggu. Namun, upah pekerja/buruh bisa diambil harian dan mingguan. Dengan upah rata-rata segitu, banyak yang merasa kurang cukup. Seperti yang di nyatakan oleh Ibu Tukiyem selaku pekerja, sebagai berikut:

> "Aku janda mbak, anakku 3 seng 2 sek podo sekolah kabeh lan seng 1 ne sampun rumah tangga. Kanggo mencukupi

[10] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019
[11] Hasil wawancara dengan saudara Kartono, pada tanggal 7 Desember 2018

> urip mbendino ijek kurang. Biasane lak kurang yo golek-golek neng endi ngono mbak, pokok amprihi cukup".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Saya janda mbak, anak saya 3 yang 2 masih sekolah dan yang 1 sudah berumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan setiap hari masih kurang. Biasanya jika kurang saya mencari-cari pinjaman di mana saja mbak, pokoknya bisa mencukupi".[12]

Pendapat lain juga sama dengan pernyataan di atas, seperti pendapat dari Ibu Linda selaku pekerja, sebagai berikut:

> "Pendapatan rata-rata perhari iku cumak Rp 40.000-Rp 50.000, kanggo mencukupi kebutuhan anak 3 jek cilik-cilik yo jek lumayan kurang mbak. Ngene iki yo di pas-pasne amrehe cukup".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Pendapatan rata-rata perhari itu cuma sebesar Rp 40.000 sampai dengan Rp 50.000, untuk mencukupi kebutuhan anak 3 yang masih kecil-kecil ya masih lumayan kurang mbak. Seperti ini ya di cukup-cukupkan agar tidak kurang".[13]

Sedangkan pendapat dari pekerja/buruh laki-laki mengenai upah pekerja, menurut Bapak Mujiono selaku pekerja sebagai berikut:

> "Aku neng kene wes kerja enek 6 tahun, lak di tekoni gaji ya jujur aku ijek kurang. Neng kene rata-rata gajine wong lanang Rp 50.000 sampai Rp 60.000 sedino. Kanggo nyukupi keluargaku yo jelas ijek kurang. Tapi amprihi gak kurang aku ngingu pitek, lak pas aku gak duwe duek iso ngedol pitek".

[12] Hasil wawancara dengan Ibu Tukiyem, pada tanggal 15 Februari 2019
[13] Hasil wawancara dengan Ibu Linda, pada tanggal 15 Februari 2019

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Saya bekerja disini sudah 6 tahun, jika ditanya masalah gaji jujur saya masih kurang. Di sini rata-rata gaji untuk pekerja laki-laki Rp 50.000 sampai Rp 60.000 perhari. Untuk mencukupi keluarga masih kurang. Tetapi untuk mencukupi kekurangan itu saya memelihara ayam, jika waktu saya tidak ada uang saya bisa menjual ayam untuk memenuhi kebutuhan".[14]

3. Tunjangan yang lain

Di dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya maka pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kemampuan pemilik/majikan. Bentuk tunjangan yang merupakan hak pekerja/buruh memiliki keragaman selain upah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara para pekerja/buruh harian lepas di *home industry* Garuda Mas, ternyata pekerja/buruh harian lepas tidak memperoleh tunjangan sama sekali, tunjangan keagamaan juga tidak mendapatkan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Bapak Mujiono selaku pekerja yang menyatakan bahwa:

> "Neng kene iki gak enek tunjangan-tunjangan mbak, tunjangan idul fitri yo gak enek".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Di sini tidak ada tunjangan-tunjangan mbak, tunjangan hari raya idul fitri juga tidak ada".[15]

---

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Mujiono, pada tanggal 15 Februari 2019
[15] *Ibid.,*

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Linda selaku pekerja yang menyatakan sebagai berikut:

> "Selama aku kerja neng kene urung enek tunjangan-tunjangan mbak. Walaupun pas hari raya idul fitri yo gak enek".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Selama saya kerja di sini belum pernah ada tunjangan-tunjangan mbak. Walaupun waktu hari raya idul fitri juga tidak ada".[16]

4. Jaminan Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara para pekerja/buruh di Garuda Mas, bahwa jika ada pekerja/buruh yang terjadi kecelakaan kerja maka pemilik *home industry* hanya membantu setengahnya saja. Hal ini sebagaimana di tuturkan oleh saudara Kartono selaku pekerja yang menyatakan bahwa:

> "Lak enek seng kecelakaan pas kerja, ya dibantu nyontekne tok mbak, lak enek biaya rawat karo baiaya liyane yo kita dewe seng bayari".

[16] Hasil wawancara dengan Ibu Linda, pada tanggal 15 Februari 2019

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Jika ada kecelakaan kerja, oleh pemilik dibantu memeriksakan ke dokter aja mbak, jika ada biaya rawat dan biaya lainnya ya kita sendiri yang bayar".[17]

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ibu Tika selaku pekerja, yang menyatakan sebagai berikut:

> "Neng kene lak loro luweh ko 2 dino, Ibu Musiyam yo nyambangi neng omah mbak".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Disini jika sakit lebih dari 2 hari, Ibu Musiyam juga menjenguk di rumah mbak".[18]

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Jaminan sosial tenaga kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Namun sangat disayangkan, ternyata pekerja/buruh *home industry* Garuda Mas belum memiliki Jamsostek. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh saudara Triana selaku pekerja yang menyatakan bahwa:

> "Aku gak duwe Jamsostek, neng kene gak enek Jamsostek mbak, BPJS yo ora enek".

[17] Hasil wawancara dengan Saudara Kartono, pada tanggal 15 Februari 2019
[18] Hasil wawancara dengan Ibu Tika, pada tanggal 15 Februari 2019

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Aku tidak punya Jamsostek, di sini tidak ada Jamsostek mbak, BPJS juga tidak ada".[19]

Peneliti beralih mewawancarai pekerja/buruh yang lain dengan pernyataan yang sama, yaitu Ibu Tukiyem yang menyatakan sebagai berikut:

> "Selama aku neng kene Jamsostek karo BPJS iku ora enek mbak, aku duwe KIS iku yo ko pemerintah seng dilewatne Desa ".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Selama saya disini Jamsostek dan BPJS itu tidak ada mbak, saya hanya punya KIS itu dari pemerintah yang dilewatkan melalui Desa".[20]

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dengan memperhatikan keadaan hukum kerja di zaman pra kemerdekaan, tentunya dapat diperkirakan bagaimana riwayat kesehatan dan keselamatan kerja saat ini. Keselamatan dan kesehatan kerja harus sangatlah diperhatikan oleh majikan dan pekerja/buruh. Dari wawancara dengan Ibu Musiyam selaku pemilik *home industry* yang menyatakan bahwa:

> "Neng kene yo gak enek ngono-ngono kuwi mbak, neng kene yo cumak tak omongi lak kerjo seng ati-ati ngono ae".

[19] Hasil wawancara dengan saudara Triana, pada tanggal 15 Februari 2019
[20] Hasil wawancara dengan Ibu Tukiyem, pada tanggal 15 Februari 2019

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Di sini gak ada seperti itu mbak, di sini hanya saya beritahu kalau kerja harus berhato-hati".[21]

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan, di pabrik juga tidak disediakan alat-alat untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan seperti alat untuk mengantisipasi kebakaran pabrik. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang setiap saat dibutuhkan juga tidak ada. Diperjelas oleh pernyataan dari saudara Kartono selaku pekerja yang menyatakan sebagai berikut:

> "Neng kene ora enek obat-obatan mbak, lak yaluk obat yo moro neng omahe Ibu Musiyam kanggo yaluk obat".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Disini tidak ada obat-obatan mbak, jika mau minta obat langsung ke rumah Ibu Musiyam untuk mengambil obat".[22]

Ibu Musiyam selaku pemilik juga menyatakan pertanyaan sebagai berikut:

> "Lak obat-obatan koyok P3K tak dekek omahku, soale lak tak dekek neng pabrik iku mesti gak keramut. Kan omahku yo cedak karo pabrik, ngarep kono".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Jika obat-obatan seperti P3K saya tempatkan di rumah saya, sebab jika di tempatkan di pabrik pasti akan keurus. Rumah saya kan juga dekat dengan pabrik, di depan situ".[23]

---

[21] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019
[22] Hasil wawancara dengan saudara Kartono, pada tanggal 15 Februari 2019
[23] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019

C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan karena pekerja/buruh mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh tidak mungkin perusahaan itu bisa berjalan dan berpatisipasi dalam pembangunan. Namun nasib buruk tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari pihak pengusaha yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. Hambatan-hambatan itu timbul baik dari pekerja harian lepas, pengusaha dan pemerintah.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di *home industri* Garuda Mas, maka dapat ditinjau dari pihak-pihak yang saling berkaitan antara lain:

1. Pihak Pekerja Harian Lepas

   Hambatan-hambatan yang timbul dari pihak pekerja harian lepas yaitu:

   a. Rendahnya Pendidikan

      Pendidikan baik formal maupun informal memiliki tujuan untuk membantu manusia untuk berfikir dan cara pandang orang dewasa yang memiliki bobot atau nilai yang lebih baik daripada orang yang masih kanak-kanak. Jenis pekerjaan yang tersedia hanya menuntut pendidikan formal

maupun informal. Pekerjaan yang tersedia hanya menuntut ketrampilan khusus yang diperoleh berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pekerja harian lepas di home industri pendidikannya rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar, hanya saja yang masih muda sebagian lulusan Sekolah Menengah Akhir.

Pekerja harian lepas rata-rata memiliki cara berfikir dan cara pandang yang masih lemah. Pekerja/buruh lebih suka pasrah dan menerima segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha. Sehingga pekera/buruh yang berani berfikir kritis untuk memperjuangkan nasibnya sendiri belum bisa diwujudkan. Kenyataan tersebut ditegas oleh Bapak Mujiono selaku pekerja yang menyatakan bahwa:

> "Ngene iki wong cilik seng pendidikane sampek SD, uripe pas-pasan gak wani nuntut aneh-aneh. Wes oleh kerja ae wes bersyukur, mergo sak iki golek kerjo ya angel banget".[24]

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Sebagai orang kecil yang pendidikannya sampai SD, hidupnya pas-pasan tidak berani menuntut yang aneh-aneh. Sudah boleh bekerja saja bersyukur, sebab sekarang ini mencari kerja saja sangatlah sulit".

Dengan kata lain, pekerja/buruh yang mempunyai cara pandang yang sempit akan menguntungkan pihak pengusaha untuk memanfaatkan tenaga kerja/buruh sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pengusaha itu sendiri.

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Mujiono, pada tanggal 15 Februari 2019

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, pekerja/buruh yang mempunyai cara pandang yang sempit seperti diatas sering kita temui dan dapat dimaklumi jika dilihat dari latar belakang keluarga yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu meneruskan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan merupakan sebuah kebanggan tersendiri bagi pekerja/buruh yang rata-rata berpendidikan rendah.

b. Tidak Memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Kita mengetahui, bahwa pekerja/buruh itu sifatnya lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha. Oleh karena itu, akibatnya pekerja/buruh tersebut tidak mungkin memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuannya dengan perseorangan tanpa mengorganisir dirinya dalam suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan itu. Wadah tersebut dinamakan serikat pekerja/serikat buruh.

Namun pekerja/buruh *home industry* gipang Garuda Mas tidak menampakkan usahanya untuk membentuk serikat pekerja/buruh bahkan terbayang dalam pikiran pekerja/buruh tidak dengan kata lain pekerja/buruh tidak ada usaha untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Kondisi tersebut tidak

menutup kemungkinan sebagai imbas dari rendahnya tingkat pendidikan para pekerja/buruh yang membuat pekerja/buruh menjadi miskin informasi atau pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh saudara Kartono, sebagai berikut:

> "Gak enek ngono-ngono iku neng kene mbak, wong seng kerja neng kene yo gak paham serikat buruh iku opo mbak".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Disini tidak ada serikat buruh mbak, orang yang bekerja disini tidak paham dengan serikat buruh itu apa mbak".[25]

Pernyataan dari Ibu Musiyam selaku pemilik *home industry*, menyatakan sebagi berikut:

> "Neng kene gak enek serikat pekerja mbak, wong-wong seng kerja neng kene paling yo gak paham karo serikat pekerja iku opo".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Disini tidak ada serikat pekerja mbak, orang-orang yang kerja di sini paling ya tidak paham dengan serikat pekerja itu apa".[26]

2. Pihak Pengusaha

Faktor yang menghambat dari pihak pengusaha adalah

a. Kurangnya Kesadaran dari Pihak Pengusaha

Pengusaha sebagai pemilik modal pada dasarnya hanya mementingkan besarnya keuntungan yang akan diterima dari

[25] Hasil wawancara dengan saudara Kartono, pada tanggal 15 Februari 2019
[26] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019

hasil penjualan produk. Kondisi yang demikian telah menyebabkan pemilik usaha selalu memperhitungkan segala sesuatunya di dalam pengeluaran keuangan. Salah satunya biaya yang berkaitan dengan pekerja/buruh.

Pemilik usaha dapat menikmati hasil yang diperoleh tidak lepas dari peran pekerja/buruh. Maka pihak pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi dari pihak pengusaha. Sedangkan kenyataannya, pihak pengusaha kebanyakan tidak menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban yang lain di samping membayar upah yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh, salah satunya mengenai tempat kerja yang layak. Pihak pemilik menyatakan bahwa:

> "Neng kene panggon kerjane emang panas karo suarane seng ngageti mbak. Arep ngerubah panggon produksi ben gak terlalu panas ki yo bingung mbak, soale kan butuh modal akeh lak kudu bongkar bangunan mbarang. Produksi seng nganggo oven atau pemanas tradisional iki yo gak iso lak suarane konl irih. Terus lak panggone ngoven karo pembungkusan lak dipisah yo mbutuhne panggon akeh, makane kanggo ngantisipasi panggon akeh tak dadekne 1".[27]

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Disini tempat kerjanya memang panas dan suara yang mengagetkan mbak. Mau merenovasi tempat produksi agar tidak terlalu panas itu juga bingung mbak, sebab membutuhkan modal yang banyak untuk membongkar

[27] *Ibid.,*

> atau merenovasi bangunan. Produksi dengan oven atau pemanas tradisional ini tidak bisa jika suaranya dikecilkan. Dan untuk tempat pengovenan dengan pembungkusan gipang jika dipisah maka akan membutuhkan tempat yang banyak, makanya untuk mengantisipasi tempat yang banyak maka untuk tempatnya dijadikan 1".

Demikian juga diungkapkan oleh Saudara Triana, sebagai berikut:

> "Aku neng kene jane yo ngempet panas mbak. Pertama aku neng kene yo kaget karo suara seng banter lan ngageti. Tapi yo piye maneh iki konsekuensine kerja, arep omong gone seng duwe yo gak penak mbak".

Terjemahan dengan bahasa Indonesia:

> "Saya disini sebenarnya juga menahan panas mbak. Pertama kerja di sini saya kaget dengan suara yang keras dan mengagetkan. Tetapi mau bagaimana lagi ini sudah konsekuensi kerja, mau bilang ke pemilik juga tidak enak mbak".[28]

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Triana dapat diketahui bahwa pihak pemilik *home industry* kurang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja/buruh.

b. Permodalan

Modal mempunyai peranan yang besar dalam proses produksi dan perkembangan suatu perusahaan. Modal besar maupun kecil belum menjadi suatu jaminan bagi perusahaan menjadi maju. Namun keuletan dan ketrampilan pengusaha di dalam memasarkan produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan sehingga perusahaan akan terjadi percepatan proses perputaran

[28] Hasil wawancara dengan saudara Triana, pada tanggal 15 Februari 2019

modal yang akan berdampak pada perusahaan yang akan semakin maju bahkan berdampak pada pekerja/buruh sendiri.

Dari segi permodalan ternyata dijadikan suatu alasan bagi pihak pengusaha untuk melepas tanggungjawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Hal tersebut sebaagimana dikatakan oleh Ibu Musiyam selaku pemilik yang menyatakan bahwa:

> "Ngene iki modal seng pas-pasan, lan kondisi bakulan seng kadang sepi kadang rame. Pendapatan seng gak menentu ngene iki, ora iso lak arep ngeweki upah neng pekerja sesuai UMK mbak. Biasane yo bahane seng kualitas apik kanggo gae gipang iku langka, dadi produksine yo gak iso akeh".[29]

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Seperti ini modal yang pas-pasan, dan kondisi penjualan yang kadang rame kadang sepi. Pendapatan yang tidak menentu seperti ini, tidak bisa jika memberi upah pekerja sesuai dengan UMK mbak. Biasanya bahan baku yang kualitas baik untuk membuat gipang juga langka, jadi produksinya tidak bisa banyak".

Demikian juga diungkapkan oleh Saudara Kartono selaku pekerja, sebagai berikut:

> "Ngene iki seng kerja neng kene yo ngerteni mbak, kan yo gak sepiro untunge ko gipang iki. Gipang sak bal gedi ae regane Rp 15.000. Dadi lak seng kerja jaluk upah akeh yo mesakne seng duwe".

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

> "Yang bekerja disini memahami mbak, tidak seberapa keuntungan dari gipang ini. Gipang satu plastik besar

[29] Hasil wawancara dengan Ibu Musiyam, pada tanggal 15 Februari 2019

harganya hanya Rp 15.000. Jadi jika pekerja minta upah banyak maka kasian dengan pemilik”.[30]

[30] Hasil wawancara dengan saudara Kartono, pada tanggal 15 Februari 2019